



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN PLAYEN

Alamat : Sumberjo, Desa Ngawu, Kecamatan Playen. Telp. 391021 Kode Pos. 55861

Nomor: 141/136

Playen, Mei 2020

Lamp. :


Hal : Rekomendasi Persetujuan Pengesahan
Penerima BLT tahun 2020

Kepada :
Yth. Kepala Desa Banaran
di Banaran

Berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendesa PD TT Nomor 11 tahun 2019, Permendagri Nomor 20 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, SE Kemendesa PD TT Nomor 8 tahun 2020 tentang Penegasan KPTD dan Relawan Desa Tanggap Covid -19, Surat Edaran KPK Nomor 11 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial Ke masyarakat, Surat Dirjen PPMD No 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-DD, Surat Menteri Dalam Negeri : 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 tentang Penanggulangan dampak covid- 19 di Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 3 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang penanggulangan covid -19 di Desa melalui APBDes Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 23019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, surat dari Desa Banaran nomor : 145/26/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal Permohonan Evaluasi Perkades Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa TA 2020.

Maka bersama ini kami memberikan rekomendasi persetujuan pengesahan penerima manfaat BLT dana desa tahun 2020 Desa Banaran.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gunungkidul
2. BPD Desa Banaran.
3. Arsip.